



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh

Jolin¹, R. Rahaditya²

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, jolin.205210175@stu.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: jolin.205210175@stu.untar.ac.id

Abstract: *Children's rights are characterized as something that cannot be separated from human rights, so it is something that should be protected and upheld. Indonesia already has regulations regarding child protection, as stated in Law No. 23 of 2002. However, in reality in the field cases of intervention against children often still occur, such as what happened to babies aged 1.3 years in daycare in Medan by a nanny. This research aims to analyze the child-protection-agencies' role in handling cases of child progress by caregivers. Research method applied is an empirical normative legal approach. Results revealed that the presence of the Indonesian Child Protection Agency (LPAI) carries out monitoring and evaluation of institutions that provide child care services, such as orphanages and child care centers. By carrying out strict supervision, LPAI can detect potential violence or inappropriate treatment of children. The implementation of the law regarding child protection is also related to the foundation's responsibility to ensure that children under its care receive quality care, including efforts to thoroughly select caregivers and provide education/training to prevent cases from occurring in the future.*

Keyword: *Child Protection Institutions, Child Protection, Caregivers, Law No. 23 of 2002*

Abstrak: Hak anak ditandai sebagai aspek tidak terpisahkan dari praktik HAM, sehingga merupakan suatu hal yang patut dilindungi dan dijunjungtinggi. Indonesia sudah memiliki peraturan mengenai perlindungan anak, sebagaimana terkandung dalam UU No 23 yang dikeluarkan tahun 2002. Namun, pada faktanya di lapangan seringkali masih terjadi kasus penganiayaan terhadap anak, seperti halnya yang terjadi pada penganiayaan bayi berusia 1,3 tahun pada *daycare* di Medan oleh pengasuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus penganiayaan anak oleh pengasuh. Metode penelitian yang dilaksanakan berupa pendekatan hukum normatif empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak, seperti panti asuhan dan *daycare*. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, LPAI dapat mendeteksi potensi kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak. Keberlakuan hukum terhadap perlindungan anak juga memiliki kaitan dengan tanggungjawab yayasan untuk dapat memastikan bahwa anak-anak yang berada di bawah perawatannya

mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, termasuk dalam upaya seleksi pengasuh dengan teliti dan pemberian edukasi/pelatihan untuk mencegah kasus penganiayaan anak di kemudian hari.

Kata Kunci: Lembaga Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengasuh, UU No 23 Tahun 2002

PENDAHULUAN

Anak dinyatakan sebagai entitas dari pemegang ataupun pemangku hak (*rights holder*). Hak atas anak dikategorikan sebagai suatu aspek tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Dalam konteks ini, hak anak mencakup pengertian HAM yang ditujukan untuk anak, mengingat anak memiliki kebutuhan spesifik yang ada kaitannya dengan statusnya anak sebagai individual yang lebih lemah serta rentan dibandingkan orang dewasa. Kemudian, anak juga ditandai sebagai generasi yang memegang suatu peranan penting nantinya sebagai penerus cita-cita dari perjuangan bangsa, sehingga adalah SDM yang krusial untuk pembangunan nasional negaranya.²

Prinsip perlindungan anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari “Konvensi Hak Anak” (KHA), mengingat KHA ditandai sebagai bagian yang integral instrumen internasionalnya dalam kaitannya dengan bidang HAM. KHA tersebut juga ditandai sebagai perjanjian yang bersifat mengikat secara politis serta yuridis antara berbagai negara yang pada hakikatnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan anak. Selain itu, juga ditandai sebagai instrumen untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan anak yang sifatnya mendasar. KHA memiliki tujuan akhir untuk penegakkan dari prinsip dimana terjadi pengakuan atas martabat yang terkandung dalam hak-hak pada manusia, khususnya para anak, maupun berfungsi sebagai pedoman bagi keadilan, kemerdekaan, serta perdamaian.³

Hak atas anak memiliki kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM, dimana ditujukan untuk menegaskan keberlakuan HAM dalam seluruh tingkatan umur, yang mana meliputi aspek hak supaya terhindar dari perlakuan negatif dan penganiayaan, hak atas kewarganegaraan dan identitas diri, serta hak untuk mendapatkan jaminan sosial.⁴ Selain itu, kaitannya adalah dengan adanya peningkatan atas standar HAM supaya dapat menjadi lebih selaras anak-anak, termasuk mengenai kondisi kerja maupun penyelenggaraan hukum peradilan atas anak. Hak atas anak juga menggarisbawahi upaya mengatasi berbagai masalah spesifik yang berkaitan dengan anak, contohnya adopsi dan hubungan dengan orangtua serta pendidikan dasar.⁵

Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip HAM serta anak yang harus mampu melekat pada subjeknya, mencakup inalienabilitas (tak terenggutkan atau tidak dapat dicabut haknya), universalitas (bebas dari perlakuan diskriminatif, mengingat semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, maupun keyakinan), indivisibilitas (kesatuan pada hak-hak asasi dan keterkaitan hak). Dalam konteks ini, setiap hak memegang nilai yang sama serta tidak terdapat yang memiliki posisi

¹ Susilowati, Ellya. "Praktik Perlindungan atas Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial." *Sosio Informa* Vol 8(1), 2022.

² Rusliandy, Rusliandy, et al. "Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal EL-RIYASAH* Vol 13(2), hlm 125-136.

³ Siagian, Amrizal, et al. *Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books, 2022.

⁴ Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.

⁵ Hanum, Cholida. *Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini*. IAIN Salatiga Press, 2020.

lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Prinsip tersebut tercantum dalam kelangsungan hidup dan perkembangan dan hak hidup.⁶

Sejak tahun 2022, sudah dilakukan penetapan Undang-Undang yang secara spesifik melindungi hak anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan atas anak. Undang-Undang tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang ditandai sebagai perubahan kedua dari undang-undang tersebut, sebagai bentuk respons serta kepedulian negara dalam upaya melindungi anak-anak.⁷ Dalam menganalisis serta mendeskripsikan kondisi anak di Indonesia bukanlah tugas yang sepele atau mudah. Melihat pada kondisi saat ini, masih terdapat banyak anak Indonesia yang hidup dalam keadaan yang tergolong sulit serta masih kurang terlindungi. Hal ini ditunjukkan dengan data yang disajikan oleh KPAI di tahun 2023, dimana terdapat sejumlah 1800 kasus terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sebanyak 1237 kasus atau 68,7% dari total kasus berkaitan dengan pemenuhan hak anak, serta 563 kasus lainnya (31,3%) berupa kasus perlindungan khusus anak.⁸

Hal ini mengacu pada fakta bahwa masih banyak ditemukan anak Indonesia yang masih belum dapat akses yang baik terhadap layanan atas hak sipil, pengasuhan, kesehatan, kebebasan, pendidikan, maupun elemen perlindungan anak lainnya. Namun, tidaklah adil untuk mengklaim bahwa seluruh anak di Indonesia sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan konstitusi, karena di lapangan masih terdapat banyak anak yang belum memiliki identitas, anak jalanan, anak yang kesulitan dalam melakukan akses atas layanan kesehatan, serta anak-anak yang mengalami pencabutan kemerdekaannya, ataupun mendapatkan perlakuan diskriminasi serta kekerasan.⁹

Dalam konteks perlindungan anak, pemenuhan hak tidak hanya tercermin dalam bentuk angka, melainkan juga berkaitan dengan pemenuhan hak setiap individu. Sejak amandemen kedua UUD 1945, terjadi perubahan signifikan dalam perlindungan anak di Indonesia. Hal tersebut tercantum pada Pasal 28 B ayatnya yang ke 2 UUD NRI 1945 yang mengungkapkan atas hak setiap anak untuk memperoleh kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan serta perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kehadiran pasal tersebut mengenai konstitusi tidak bersdbrangan dengan kebijakan yang dirumuskan sebelumnya yang melaksanakan raktifikasi atas konvensi internasional yang berbicara tentang hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Tahun 1990 Nomor 36, setidaknya kurang dari setahun sesudah konvensi tersebut diperkenalkan oleh PBB pada 20 November 1989.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan atas praktik perlindungan anak Indonesia dengan efektif, maka dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan juga tercantumkan peranan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sebagai garda yang terdepan dalam penerapan kebijakan yang demikian, Dalam hal ini, LPAI memegang tanggungjawab untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk memberikan advokasi, pendampingan hukum, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.¹⁰ Terlebih lagi, LPAI ini juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak atas anak termasuk dengan esensi dari perlingkungannya. Dengan kehadiran keterlibatan dari banyak pihak, baik itu masyarakat, perempuan serta sektor swastanya, LPAI berupaya menghadirkan lingkungan yang kondusif,

⁶ Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24.1 (2020): 60-76.

⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Bank data KPAI (2023). Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023. Diakses dari: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>

⁹ Cholida, Loc Cit.

¹⁰ Marzuki, Marzuki, and Mariati Mariati. "Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan." *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 5(1), 2022, 88-99.

mendukung, serta aman untuk menunjang perkembangan anaknya. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan hak yang dimiliki para anak dapat terpenuhi dengan lebih baik dan anak-anak di Indonesia dapat berkembang serta tumbuh dalam kondisi yang lebih baik.¹¹

Alangkah tetapi, pada faktanya di lapangan masih ditemukan berbagai kasus penganiayaan atas anak, termasuk yang dilakukan pengasuh yang mana jelas melanggar ketentuan UU No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Seperti pada kasus penganiayaan yang dilaksanakan pengasuh daycare (tempat penitipan anak) di Medan yang berinisial UP (29 tahun) terhadap bayi yang usianya baru 1 tahun 3 bulan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UU Perlindungan Anak, dimana pelaku dijerat pidana selama 3,5 tahun.¹²

Dalam menindaklanjuti dan mengatasi bentuk kasus demikian, diperlukan peran serta lembaga perlindungan anak. LPAI harus segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan bahwa tidak ada anak lain yang adalah korban dari kekerasan yang serupa. Terlebih lagi, lembaga ini perlu memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban dan keluarganya, agar mereka dapat memulihkan diri dari trauma yang dialami. LPAI juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak berwenang, seperti kepolisian dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak anak mendapatkan sanksi yang tegas dan adil.¹³

Penelitian terdahulu menggarisbawahi Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam menjalankan upaya antisipasi/pencegahan atas bentuk tindak kekerasan pada anak yang berusia dini,¹⁴ begitupun juga dengan penelitian lainnya membahas peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam menangani kasus kekerasan pada anak.¹⁵ Sementara, penelitian ini lebih berfokus pada peranan LPAI dalam menangani kasus penganiayaan anak oleh pengasuh.

Selaras dengan latar belakang yang diutarakan, peneliti memiliki niat untuk melangsungkan penelitian terkait peran lembaga perlindungan anak pada upaya menangani kasus penganiayaan anak oleh pengasuh.

METODE

Penelitian ini berpendekatan kualitatif, yang mana tidak lain dari pendekatan yang memfokuskan pada pengamatan komprehensif serta mendalam dalam mengkaji dan mendalami topik penelitiannya.¹⁶ Selain itu, metode pendekatan hukum yang diterapkan adalah hukum empiris normatif, dengan desain penelitian studi kasus, studi lapangan serta studi pustaka. Secara umum, hukum empiris normatif diartikan sebagai suatu pendekatan yang menghubungkan antara unsur hukum yang bersifat normatif dengan tambahan data empiris lainnya. Dengan demikian, pada dasarnya pelaksanaan metode penelitian normatif-empiris ini

¹¹ Annisa, Nia Cita. *Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹² Detik.com (2024). Pengasuh DayCare yang Aniaya Bayi di Medan Jadi Tersangka. Diakses dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7581823/pengasuh-daycare-yang-aniaya-bayi-di-medan-jadi-tersangka>

¹³ Zain, Zhiyah Zhulma, Kurniawati Kurniawati, and Abrar Abrar. "Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol 10(2), 2021, hlm 175-187.

¹⁴ Swastha, Anisa Azzahra, Dadang Danugiri, and Ika Rizqi Meilya. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 8(16), 2022, hlm. 71-78.

¹⁵ Liani, Umin Sapitri Liani Umin Sapitri. "Implementasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak." *ASWAJA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* Vol 3(2), 2024, hlm 10-29.

¹⁶ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

memiliki kaitan yang erat dengan penerapan ketentuan hukum normatif yakni hukum peraturan perundang-undangan pada seluruh peristiwa hukum yang mana dihadirkan pada ruang lingkup masyarakat.

Mengingat penelitian ini bukanlah penelitian berpendekatan atau berdesain eksperimental, survei ataupun kuesioner, data primer bukanlah menjadi fokus data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, terutama dalam penelitian hukum. Melainkan menggunakan data sekunder, yakni dari pelaksanaan studi kasus dan studi kepustakaan yang dilakukan dari sumber-sumber yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Dengan demikian, data diperoleh dari kegiatan kepustakaan terkait berbagai aturan dan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan, terutama dalam konteks peran lembaga perlindungan anak dalam penanganan kasus penganiayaan anak oleh pengasuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan berupa Penganiayaan oleh Pengasuh

LPAI bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak, seperti panti asuhan dan *daycare*. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, LPAI dapat mendeteksi potensi kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, LPAI juga berfungsi sebagai saluran pengaduan bagi orangtua maupun anak-anak yang tengah mengalami ataupun menyaksikan kekerasan, sehingga mereka dapat melaporkan kejadian tersebut tanpa rasa takut akan stigma atau balasan.¹⁷

Dalam kasus penganiayaan seperti yang menimpa bayi berusia 1,3 tahun di tempat penitipan anak di Medan, dilakukan oleh pengasuh yang tidak bertanggungjawab. LPAI harus segera merespons dengan melakukan investigasi mendalam untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang diperlukan, serta memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban dan keluarganya. Hal ini penting untuk membantu mereka memulihkan diri dari trauma yang dialami dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. LPAI juga berperan dalam bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, untuk memastikan pelaku penganiayaan mendapatkan sanksi yang sesuai dan tidak ada anak lain yang menjadi korban di masa depan. Dalam konteks ini, sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebut adalah hukuman sanksi pidana 3,5 tahun. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi pengasuh tentang hak-hak anak dan cara mendukung perkembangan anak secara positif juga menjadi bagian dari tanggung jawab LPAI. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, diharapkan pengasuh dapat menghindari tindakan kekerasan dan lebih memahami pentingnya perwujudan lingkungan yang kondusif, mendukung, serta aman untuk para anak.¹⁸

Melalui langkah-langkah komprehensif ini, LPAI berkontribusi tidak hanya dalam menangani kasus penganiayaan yang terjadi, tetapi juga dalam mencegah kekerasan di masa mendatang, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dengan kolaborasi yang kuat antara LPAI, masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya, diharapkan perlindungan terhadap anak akan semakin optimal, menjamin hak-hak mereka, dan menciptakan generasi masa depan yang lebih baik.

Keberlakuan Hukum terhadap Perlindungan Anak Melalui Yayasan Selaku Badan Penyalur Pengasuh

Keberlakuan hukum dalam perlindungan anak melalui yayasan sebagai badan penyalur pengasuh memiliki peranan yang sangat penting dalam perwujudan lingkungan yang mendukung serta aman untuk menunjang tumbuh kembangnya para anak. Dalam konteks ini,

¹⁷ Beniharmoni. Loc Cit.

¹⁸ Tonglo, M. B. "Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo." *Journal Social Society* Vol 1(2), 2021. 66-72.

hukum berfungsi sebagai landasan untuk menjamin hak-hak anak dan menghadirkan perlindungan bagi para anak dari berbagai bentuknya dari diskriminasi, kekerasan, maupun eksploitasi. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat UU perlindungan anak, pada nomor 23 tahunnya yang dirilis tahun 2002, yang selanjutnya diupdate dengan kehadiran UU No 17 tahunnya yang ke 2016, dimana difungsikan menjadi pedoman utama yang melakukan pengaturan hak serta perlindungan atas anak. Yayasan, sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan pengasuh, dituntut untuk mematuhi ketentuan ini dan melaksanakan program-program yang mendukung perlindungan anak.¹⁹

Sebagai badan penyalur pengasuh, yayasan memegang tanggungjawab dalam pemberian kepastian bahwasannya para anak yang berada di bawah perawatannya mendapatkan pengasuhan yang berkualitas. Hal ini dimulai dari proses seleksi pengasuh yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Yayasan perlu melakukan pemeriksaan latar belakang yang komprehensif untuk memastikan bahwa pengasuh tidak memiliki catatan kekerasan atau perilaku yang dapat membahayakan anak. Proses ini termasuk wawancara mendalam, referensi dari pihak ketiga, dan pelatihan tentang hak-hak anak serta teknik pengasuhan yang baik.

Selain itu, yayasan juga harus menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pengasuh untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan pengasuhan yang positif. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek seperti pengenalan terhadap perkembangan anak, manajemen perilaku, komunikasi yang efektif, dan penanganan situasi darurat. Dengan memberikan pendidikan yang memadai kepada pengasuh, yayasan dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial mereka.

Yayasan juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Hal ini termasuk upaya melakukan pemantauan rutin terhadap pengasuh dan lingkungan tempat anak-anak diasuh. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau indikasi adanya kekerasan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, yayasan dapat mengambil tindakan cepat untuk melindungi anak-anak sebelum situasi menjadi lebih serius. Selain itu, yayasan harus memiliki mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses, sehingga anak-anak dan orang tua dapat melaporkan segala bentuk kekerasan atau perlakuan tidak layak tanpa rasa takut akan stigma atau balasan.²⁰

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh yayasan dalam menjalankan peran ini adalah rendahnya tingkat kesadaran kalangan masyarakat tertentu berkaitannya dengan hak-hak atas anak serta esensi dari perlindungan atas mereka. Oleh karena itu, yayasan perlu aktif dalam melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini tidak lain ditujukan untuk menghasilkan pemahaman baru terkait hak-hak atas anak, tanda kekerasan, maupun upaya penting untuk menghadirkan perlindungan anak dari situasi yang berpotensi membahayakan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku yang positif dan dukungan yang lebih besar terhadap upaya perlindungan anak. Di samping itu, yayasan juga harus menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini dapat memperkuat jaringan perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dukungan yang diperlukan. Misalnya, yayasan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan akses ke program-program yang mendukung kesejahteraan anak, seperti layanan kesehatan,

¹⁹ Hamdi, Ikmal. *Peranan lembaga perlindungan anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak (Studi kasus yayasan lembaga perlindungan anak di Kota Kediri)*. Diss. Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2022.

²⁰ Damayanti, O. Agustin, Rizky Rachmawan, and Wiwin Mariyana. "Peran Yayasan ATMA Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1.1 (2020): 111-136.

pendidikan, dan bantuan psikologis. Dengan cara ini, yayasan dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan kepada anak-anak yang membutuhkan.²¹

Penting untuk dicatat bahwa keberlakuan hukum tidak hanya sebatas pada implementasi regulasi, tetapi juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak. Jika terjadi kasus penganiayaan atau perlakuan tidak layak terhadap anak, yayasan harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut. Hal ini termasuk dengan tindakan melaporkan kasus ke pihak berwenang dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pengasuh dan pihak lain yang ada kemungkinan melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Dalam konteks ini, yayasan juga perlu menyadari pentingnya membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting agar orang tua merasa aman dan yakin ketika menitipkan anak-anak mereka di yayasan. Oleh karena itu, yayasan harus transparan dalam operasionalnya, memberikan laporan rutin tentang kegiatan dan perkembangan anak, serta menjalin upaya komunikatif yang seimbang serta ideal dengan pihak orangtuanya. Dengan cara ini, orang tua akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepentingan dalam pengasuhan anak mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pengasuhan yang diberikan.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, keberlakuan hukum terhadap perlindungan anak melalui yayasan sebagai badan penyalur pengasuh dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan anak. Yayasan yang berkomitmen untuk mematuhi hukum dan melaksanakan program perlindungan anak secara profesional akan berkontribusi signifikan dalam menghadirkan lingkungan yang dapat memberikan keamanan serta dukungan untuk para anak. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan setiap anak yang berada di bawah pengasuhan yayasan dapat menikmati masa kecil yang penuh kasih sayang dan perhatian, serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan berkualitas.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2022, Indonesia sudah melakukan penetapan Undang-Undang yang secara spesifik melindungi hak anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahunnya 2002 mengenai perlindungan anak. Peraturan tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yang ditandai sebagai perubahan kedua dari undang-undang tersebut, sebagai bentuk respons serta kepedulian negara dalam upaya melindungi anak-anak. Selain itu, terdapat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak, seperti panti asuhan dan daycare. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, LPAI dapat mendeteksi potensi kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, LPAI juga berfungsi sebagai saluran pengaduan bagi anak-anak dan orang tua yang mengalami atau menyaksikan kekerasan, sehingga mereka dapat melaporkan kejadian tersebut tanpa rasa takut akan stigma atau balasan.

Sebagai badan penyalur pengasuh, yayasan mengemban suatu tanggungjawab dalam memberikan kepastian bahwa para anak yang berada di bawah perawatannya mendapatkan pengasuhan yang berkualitas. Hal ini dimulai dari proses seleksi pengasuh yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Yayasan perlu melakukan pemeriksaan latar belakang yang komprehensif untuk memastikan bahwa pengasuh tidak memiliki catatan kekerasan atau perilaku yang dapat membahayakan anak. Proses ini termasuk wawancara mendalam, referensi dari pihak ketiga, dan pelatihan tentang hak-hak anak serta teknik pengasuhan yang baik. Selain itu, yayasan juga harus menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pengasuh untuk

²¹ Swastha. Loc Cit.

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan pengasuhan yang positif. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek seperti pengenalan terhadap perkembangan anak, manajemen perilaku, komunikasi yang efektif, dan penanganan situasi darurat.

REFERENSI

Buku

- Abdussalam, R. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Resta Agung, Jakarta.
- Anwar, Yesmil. (2004). *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. UNPAD Press, Bandung.
- Galtung, Johan. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hanum, Cholida. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. IAIN Salatiga Press, Jawa Tengah.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa, Bandung.
- Ruslan Renggong. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, Jakarta
- Siagian, Amrizal. (2022). *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Pascal Books, Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Jurnal

- Annisa, Nia Cita. *Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Damayanti, O. Agustin, Rizky Rachmawan, and Wiwin Mariyana. "Peran Yayasan ATMA Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1.1 (2020): 111-136.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24.1 (2020): 60-76.
- Hamdi, Ikmal. *Peranan lembaga perlindungan anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak (Studi kasus yayasan lembaga perlindungan anak di Kota Kediri)*. Diss. Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2022.
- Harefa, Beniharmoni, and Lieni Eprencia Bunga Sitompul. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol 2(2), 2021, hlm 30-48.
- Liani, Umin Sapitri Liani Umin Sapitri. "Implementasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak." *ASWAJA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* Vol 3(2), 2024, hlm 10-29.
- Marzuki, Marzuki, and Mariati Mariati. "Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan." *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 5(1), 2022, 88-99.
- Rusliandy, Rusliandy, et al. "Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal EL-RIYASAH* Vol 13(2), hlm 125-136.
- Susilowati, Ellya. "Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK." *Sosio Informa* Vol 8(1), 2022.
- Swastha, Anisa Azzahra, Dadang Danugiri, and Ika Rizqi Meilya. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 8(16), 2022, hlm. 71-78.

- Tonglo, M. B. "Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo." *Journal Social Society* Vol 1(2), 2021. 66-72.
- Zain, Zhiyah Zhulma, Kurniawati Kurniawati, and Abrar Abrar. "Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol 10(2), 2021, hlm 175-187.